

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI  
SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**NURAEDAH  
NIM: 14.2200.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI  
SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**NURAEDAH  
NIM: 14.2200.037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI  
SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURAEDAH  
NIM: 14.2200.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nuraedah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai  
Syara' di Desa Letta Kabupaten Pinrang  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.037  
Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2983/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.


NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui,-

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI  
SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG

disusun dan diajukan oleh

**NURAEDAH**  
NIM: 14.2200.037

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 15 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

• Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

(.....  
.....)

(.....  
.....)

Rector IAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'*  
di Desa Letta Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nuraedah

NIM : 14.2200.037

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2983/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) (.....)

Aris, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP.19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah Swt. Berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara’* Di Desa Letta Kabupaten Pinrang”, sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Anna dan Ibunda Piah yang merupakan kedua orang tua penulis serta Saudara/Saudari yang telah memberi semangat, do’a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik berupa moral maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I, selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan Aris, S.Ag., M. HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasinya.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam

keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Budiman, M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mencurahkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswi yang berwawasan luas, idealis dan agamis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis
5. Masyarakat desa Letta yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya serta menjawab semua pertanyaan wawancara kepada peneliti dan melakukan penelitian
6. Sepupuh Hatiah yang senantiasa memberikan motivasi serta meluangkan waktunya untuk peneliti saat melakukan penelitian
7. Para sahabat, Yunisa, Salma, Nurmiah yang telah memberi motivasi dan arahan selama peneliti menyusun proposal sampai skripsi. Semoga urusan kita semua dimudahkan dan selalu bersama-sama berada di jalan Allah Swt. serta semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk diri-sendiri serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Amiin

8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan

Semoga Allah Swt meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat kepada kita semua dan menjadi amal shaleha di sisi Allah Swt.



Parepare, 01 Juli 2018

Penulis

  
NURAEDAH

NIM:14.2200.037

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraedah  
NIM : 14.2200.037  
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 07 Oktober 1994  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *syara* ' di  
Desa Letta Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2018

Penulis

  
NURAEDAH  
NIM:14.2200.037

## ABSTRAK

**Nuraedah, 14.2200.037, Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang.** Pembimbing Utama Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I, dan Pembimbing Pendamping Aris, S.Ag., M. HI.,

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pegawai *syara'* dan tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menggunakan tehnik pengumpulan data, pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengumpulan zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta dilakukan di rumah masing-masing pegawai *syara'*. *Muzakki* hanya mengikuti kepercayaan mereka tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Dalam pendistribusian zakat fitrah terdapat perbedaan diantara pegawai *syara'* dari segi waktunya ada yang mendistribusikan sebelum hari Raya Idul Fitri dan itu sudah sesuai aturannya namun ada juga yang mendistribusikan sesudah Hari raya Idul Fitri. Sasaran pegawai *syara'* dalam mendistribusikan zakat fitrah adalah orang miskin, para janda, anak yatim piatu dan keluarganya sendiri. Jika dilihat dari ukuran efektivitas tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pegawai *syara'* maka itu belum sepenuhnya efektif. Dari tanggapan masyarakat tentang pengelolaan zakat sebagian masyarakat menganggap bahwa itu sudah menjadi kebiasaan pegawai *syara'* di desa Letta namun ada juga yang menganggap bahwa pengelolaannya masih memprihatinkan dan belum sesuai aturannya.

Kata kunci: Efektivitas, pengelolaan zakat, tanggapan masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoretis .....	7
2.2.1 Teori Efektivitas .....	7
2.2.2 Teori Zakat.....	10
2.2.3 Teori Pengelolaan Zakat .....	15
2.2.4 Teori Amil.....	26

2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Efektivitas Pengumpulan Zakat Melalui Pegawai <i>Syara'</i> .....	37
4.2 Efektivitas Pendistribusian Zakat Melalui Pegawai <i>Syara'</i> .....	47
4.3 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat melalui pegawai <i>syara'</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Fikir	30

## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari STAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kepala Daerah Kab.Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti dari Desa Letta
Lampiran 4	Kosioner Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang mempunyai ajaran yang lengkap (*kaffah*), yang tidak hanya terbatas pada sistem ibadah yang bersifat ritualistik, melainkan pada sistem ibadah sosial yang bersifat komprehensif, yang termasuk di dalamnya masalah saling berbagi meskipun dalam bentuk garis besar atau landasan pokok. Sifat ini sebagai konsekuensi dari misi agama Islam yang menginginkan agar manusia mendapatkan kesejahteraan di akhirat.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensi yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, menyucikan jiwa. Jika dikelola dengan baik dan amanah,

---

<sup>1</sup>Nasri Hamang Najed, *Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, (Parepare: LbHPress, 2013), h. 6.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 502.

zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta salah satu tujuan zakat adalah menghilangkan sifat kikir dan membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin. Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial seharusnya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>3</sup>

BAZ menangani zakat *maal* (harta) dan zakat fitrah. Posisi amil zakat di kelurahan biasanya diambil alih oleh pegawai *syara'* mesjid kelurahan setempat. Pengelolaan zakat fitrah, dalam hal ini oleh pegawai *syara'* masjid mulai dari tahap pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian zakat fitrah. Dengan adanya pegawai *syara'* ini, diharapkan pengelolaan zakat fitrah dapat maksimal dan pendistribusiannya dapat tepat sasaran.

Berbicara masalah zakat, peran amil zakat sangat penting selaku pengembang amanah pengelolaan zakat itu, jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka delapan asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam pengelolaan zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategis amil, dengan kata lain hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, h. 503.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fī al-Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As' at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqih Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. (Cet. III; Jakarta: PT. Kalola Printing, 2013), h. 403.

Dalam pengelolaan zakat termasuk pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*) yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, mungkin saja terjadi. Jika hal ini terjadi maka fungsi dan tujuan zakat tidak akan tepat sasaran. Hal inilah yang terjadi di masyarakat, karena cara pendistribusian zakat fitrah hanya kepada kalangan keluarga saja, dan zakat fitrah yang diterima dari *muzakki* didistribusikan langsung oleh pegawai *syara'* masing-masing kepada *mustahiq*, tanpa mengumpulkan harta zakat terlebih dahulu untuk mendata siapa yang lebih layak menerima zakat fitrah tersebut, sehingga fungsi utama zakat fitrah yakni untuk membahagiakan orang-orang miskin dengan mencukupkan kebutuhan pokoknya pada hari Raya Idul Fitri tidak optimal.

Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang merupakan Desa yang penduduknya dominan muslim, di setiap tahunnya yaitu tepatnya pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam yang berada di Desa tersebut kelihatan tampak serius mengeluarkan atau membayar zakat fitrahnya masing-masing. Zakat fitrah yang mereka bayarkan diharapkan mampu dikelola dengan baik dan didistribusikan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan *mustahiq* zakat fitrah di hari raya Idul Fitri, sehingga zakat fitrah tersebut dapat memperlihatkan bukti yang signifikan. Maka penelitian mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah ini penting untuk dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Efektivitas Pengumpulan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat memaparkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang di maksud yaitu:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Efektivitas Pengumpulan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Efektivitas Pendistribusian Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat di Desa Letta Kabupaten Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis


- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada para pegawai *syara'* akan adanya hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat terutama tentang pengumpulan, dan pendistribusian zakat.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tentang pengelolaan zakat, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan mendalam.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pengelolaan zakat serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Amelia Wahid yang berjudul “*Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*”. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa Cara distribusi zakat fitrah pada masyarakat masih di dominasi oleh cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya pada tetangga yang fakir miskin, imam mesjid, pegawai *syara'*, guru ngaji, dukun anak, dan menyerahkan di pesantren. Hal ini di sebabkan belum terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat.<sup>5</sup> perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meskipun penelitian ini juga membahas zakat fitrah pada objek penelitiannya tetapi penelitian pertama ini lebih berfokus kepada bagaimana cara pendistribusian zakat fitrah sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini lebih berfokus kepada bagaimana efektivitas pengelolaan zakat fitrah termasuk pengumpulan dan pendistribusian serta tanggapan masyarakat.

Karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Kasmawati yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kaluppin Kabupaten Enrekang*”. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah praktik zakat fitrah yang ada di

---

<sup>5</sup>Amelia Wahid, “*Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 88.

Desa kaluppin dilakukan setelah batas waktu tiba pembayaran zakat fitrah, seorang pak Imam mulai menerima zakat dari para *muzakki* dan didoakan, setelah itu Amil zakat menghitung jumlah zakat, kemudian yang berupa beras dijual kepada masyarakat setempat, serta uangnya dapat dipegang sendiri oleh Amil zakat dan sebagian juga diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun, tidak semua zakat fitrah itu didistribusikan kepada *mustahiq*, melainkan dimanfaatkan untuk mengadakan suatu acara syukuran di rumah Amil zakat dan itu sudah menjadi prioritas masyarakat di desa tersebut.<sup>6</sup> perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian diatas lebih berfokus kepada bagaimana tanggapan masyarakat terhadap praktik zakat fitrah di desa tersebut, sedangkan peneliti kali ini lebih berfokus kepada efektivitas pengelolaan zakat fitrah secara komprehensif.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keefektifan, sedangkan keefektifan adalah keberhasilan usaha atau hal yang berkesan.<sup>7</sup> Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *Effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau kemanjuran, dengan kata lain efektivitas menunjukkan

---

<sup>6</sup>Kasmawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kaluppin Kab.Enrekang*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 94.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 352.

sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Menurut Aan Komariah dan Cepi Tratna yang dimaksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu dan kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya. Menurut Komaruddin Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Menurut Hidayat Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dapat pula disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang

---

<sup>8</sup>Enik Trisnawati, "*Efektivitas Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikat di Mts Negeri Karangjomo GunungKidul*" (Maret 2011), h. 8. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5852/1/.pdf> (diakses 05 Januari 2018).

<sup>9</sup>Amirah Ahmad, "*Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT Pada Bank Mega Cabang Makassar*" (November 2013), h. 5. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8387/SKRIPSI.pdf>. (diakses 05 Januari 2018).

telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>10</sup> Dalam konteks pengelolaan zakat efektivitasnya dapat dilihat bagaimana lembaga itu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakatnya sesuai target yang telah direncanakan.

#### 2.2.1.1 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu: *pertama*, kejelasan tujuan yang hendak dicapai. *kedua*, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional. *ketiga*, penyusunan program yang tepat atau rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Amirah Ahmad, “*Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT Pada Bank Mega Cabang Makassar*” (November 2013), h. 5. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8387/SKRIPSI.pdf>. (diakses 05 Januari 2018).

<sup>11</sup>Afrianti “*Efektivitas Pendistribusian Beras Miskin Pada Masyarakat di Kampung Baru, Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 10-11.

## 2.2.2 Teori Zakat

### 2.2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>12</sup> Jadi hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut etimologi, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat fitrah, yang juga dinamakan zakat *abdan* dan zakat *riqab*, wajib dengan selesainya Ramadhan. Kewajibannya telah ditetapkan dalam agama dengan pasti. Imam Shadiq as berkata, “mengeluarkan zakat fitrah termasuk kesempurnaan shalat. Sebab, barang siapa berpuasa tetapi tidak menunaikan zakat (fitrah) maka tidak ada puasa baginya, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, sebagaimana tidak ada shalat baginya jika dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad saw.<sup>13</sup>

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.<sup>14</sup> Jadi zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap

---

<sup>12</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 293.

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. 356.

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyle al-Kattani, et al., eds., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164.

muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam Hari Raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa serta diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat Hari Raya Idul Fitri.

Tujuan zakat fitrah, selain menyempurnakan puasa bagi orang yang sudah wajib berpuasa, juga membahagiakan orang miskin, dengan mencukupkan kebutuhan pokoknya pada Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana diterangkan dalam hadis; “Rasulullah saw telah memfardukan zakat fitrah, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa, dan menjadi makanan untuk orang yang miskin. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>15</sup> Jadi zakat fitrah dikeluarkan oleh seorang muslim (*Muzakki*) dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima harta zakat (*Mustahiq*).

#### 2.2.2.2 Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah boleh dikeluarkan di awal bulan Ramadhan, namun penundaannya hingga akhir bulan Ramadhan lebih utama, dalam hal ini ada lima waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu:

2.2.2.2.1 Waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadhan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama diantara dua sebab diwajibkan zakat, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satunya atas yang lain, bukan mendahului kedua-duanya, sebagaimana zakat mal;

2.2.2.2.2 Waktu wajib, yaitu akhir Ramadhan dan awal Syawal;

---

<sup>15</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 196.

- 2.2.2.2.3 Waktu utama, yaitu setelah shalat shubuh dan sebelum shalat Idul Fitri, Atha mengatakan bahwa yang dimaksud adalah memberikan zakat fitrah dan pergi awal waktu untuk menunaikan shalat Idul Fitri;
- 2.2.2.2.4 Waktu makruh, setelah shalat Idul Fitri, meskipun memang disunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam matahari;
- 2.2.2.2.5 Waktu haram, yaitu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan *mustahiq* zakat pada hari raya Idul Fitri, karena hari itulah hari gembira ria.<sup>16</sup>

#### 2.2.2.3 Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat-zakat yang diwajibkan lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek zakat-zakat yang lain.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fī al-Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As’ at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqih Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 402.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 38.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyle al-Kattani, et al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, h. 355.

Karena zakat fitrah termasuk dalam kategori yang di sebutkan Allah SWT dalam firmanNya Q.S At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>

Kewajiban zakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan.<sup>20</sup> Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

Dalam Kitab *Shahih Muslim* disebutkan:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عِبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ (رواه مسلم)

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012), h. 196.

<sup>20</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Cet.III; Jakarta: Rajawali, 2014), h. 69.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

Artinya:

Tidak ada kewajiban seorang Muslim membayar zakat budaknya, kecuali pada zakat fitrah. (HR. Muslim)<sup>22</sup>

Anas r.a berkata. “Seseorang dari bani Tamin mendatangi Rasulullah lalu bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, jika aku membayar zakat kepada utusanmu, apakah aku sudah terlepas dari kewajiban zakat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya?” Beliau menjawab.

نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَأْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِسْمُهَا عَلَ مَنْ بَدَّهَا

Artinya:

Ya, jika kamu telah membayarnya kepada utusanku, kamu telah bebas darinya dan kamu berhak mendapat pahalanya. Dosanya hanyalah ditanggung oleh orang yang menyalahgunakannya.<sup>23</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya:

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia (*al-laghw*) dan perkataan kotor (*ar-rafats*), sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, terj. Taufiq Nuryana, *Shahi Muslim* (Cet.I; Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 185.

<sup>23</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh.Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah* (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 146.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fi al-Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As' at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqih Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 395.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِكَاتِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar:”Bahwa Rasulullah saw memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (shalat Idul Fitri)”<sup>25</sup>

### 2.2.3 Teori Pengelolaan Zakat

#### 2.2.3.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan adalah proses, cara.<sup>26</sup> Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>27</sup> Dari pengertian istilah-istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang pengelolaan zakat, yaitu Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, terj. Taufiq Nuryana, *Shahi Muslim*, h. 200.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, h. 534.

<sup>27</sup>Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo* (Juni 2016), h. 56. <http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf>. (diakses 02 Januari 2018).

<sup>28</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, h. 495.

### 2.2.3.1.1 Pengertian Pengumpulan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan.<sup>29</sup> Takjil zakat fitrah adalah mayoritas pakar fiqh berpendapat bahwa takjil zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya adalah boleh. Ibnu Umar r.a. berkata, “Rasulullah memerintahkan kepada kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk shalat (Idul Fitri)”. Nafi berkata, “Ibnu Umar menunaikan zakat fitrah pada waktu satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.” Mereka berselisih mengenai takjil zakat pada waktu lebih dari pada dua hari. Menurut Abu Hanifah, takjil zakat sebelum Ramadhan adalah boleh. Syafi’i mengatakan bahwa takjil zakat boleh dilakukan mulai pada awal bulan Ramadhan. Menurut Malik dan mazhab Ahmad yang masyur, takjil zakat boleh dilakukan pada waktu satu atau dua hari sebelum hari Idul Fitri. Para ulama sepakat bahwa mengakhirkan zakat fitrah hingga waktunya habis (setelah shalat Idul Fitri) tidak menyebabkan gugurnya kewajiban zakat fitrah. Ia masih tetap menjadi tanggungan orang yang mengakhirkannya hingga ia membayarnya walaupun pada akhir umurnya.<sup>30</sup>

Rasulullah saw menerangkan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu, sebelum shalat Idul Fitri, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Boleh juga dimajukan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi saw.

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, h. 756.

<sup>30</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh.Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, h. 161.

menyerahkan zakat fitrah mereka kepada orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan kebolehan ini menjadi ijma' mereka.<sup>31</sup>

Zakat fitrah boleh dikeluarkan diawal malam Ramadhan, namun penundaannya hingga akhir bulan Ramadhan lebih utama. Waktu boleh, yaitu pada permulaan bulan Ramadhan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama di antara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadhan dan awal Syawal. Waktu utama, yaitu setelah shalat subuh dan sebelum shalat Idul Fitri, waktu makruh adalah setelah shalat Idu Fitri.<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh dimulai sejak awal bulan Ramadhan namun boleh juga di akhir bulan Ramadhan dan zakat fitrah diserahkan kepada orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

#### 2.2.3.1.2 Pengertian Distribusi Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>33</sup> Distribusi berasal dari Bahasa Inggris *Distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hasan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan,

<sup>31</sup>Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthtofa, *Fiqih Sehari-hari* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 272.

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fī Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As' at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqih Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 402.

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, h. 336.

mendistribusikan, dan mengenai.<sup>34</sup> Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.<sup>35</sup> Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq zakat*) baik secara konsumtif maupun produktif.

Pada prinsipnya, pendistribusian zakat tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan sekaligus bersifat produktif. Inovasi-inovasi strategi distribusi zakat harus selalu muncul agar terbangun akses menuju aktivitas ekonomi yang lebih besar. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menawarkan gagasan inovasi sifat atau bentuk distribusi zakat seperti yang dikemukakan M.Arif Mufraini adalah distribusi zakat bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>36</sup>

Pembagian zakat bagaimana pun juga, bagian terbesar hendaknya diberikan kepada golongan fakir miskin, mengingat merekalah yang menjadi sasaran utama zakat, disamping itu, apabila jumlah zakat sedikit saja yang lebih memerlukannya segera. Bahkan menurut Abu Hanifah, boleh diberikan kepada satu orang saja. Dan

---

<sup>34</sup>Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 93.

<sup>35</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet.II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 185.

<sup>36</sup>Nasri Hamang Najed, *Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, h. 174.

yang demikian itu mungkin akan lebih bermanfaat, terutama apabila diharapkan bahwa dengan itu, sipenerima dapat menggunakannya sebagai modal kerja, sehingga mampu mengentaskannya dari kemiskinan.<sup>37</sup>

Jadi sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

#### 2.2.3.2.1 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (*mustahiq*)

Di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*):

##### 2.2.3.2.1.1 Orang-orang Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang di butuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat. Orang kaya haram menerima zakat. Abdullah bin Amru berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak dihalkkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (*dzu mirratin sawiyyin*).” Apabila ia memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila ia memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya maka ia di sebut fakir.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), h. 313.

<sup>38</sup>Al-Ghazali, *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terj. Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Cet.I; Bandung: Karisma, Mizan Media Uatama, 2003), h. 95.

#### 2.2.3.2.1.2 Orang-orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah saw bersabda: “tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian ia diberi sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya, serta tidak meminta-minta kepada manusia. Dan ia tidak terfitnah karena miskin, maka berilah zakat padanya” (HR.Muttafaq ‘Alaih). Orang-orang miskin kondisinya lebih baik dari orang fakir.<sup>39</sup>

#### 2.2.3.2.1.3 Pengurus zakat (para amil)

Pengurus zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. ‘Atha bin Yasar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Zakat tidak di halalkan untuk orang kaya kecuali untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan: Amil Zakat, seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya, seseorang yang memberikan zakatnya kepada tetangganya yang fakir lalu orang fakir itu menghadiakannya kepada si kaya, orang yang berperang, dan orang yang mempunyai utang.

---

<sup>39</sup>Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthtofa, *Fiqih Sehari-hari*, h. 280.

#### 2.2.3.2.1.4 *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang-orang yang dipandang oleh Negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini khalifah atau para wakil berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberi zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk memengaruhi para pengikut mereka.

#### 2.2.3.2.1.5 Budak (*Fir Riqab*)

Yang dimaksud dengan *riqab* ialah budak. Sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit.<sup>40</sup> Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak-budak mukatab muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.<sup>41</sup>

#### 2.2.3.2.1.6 Orang-orang yang Berutang

*Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya. Dari Anas

---

<sup>40</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, h. 345.

<sup>41</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyle al-Kattani, et al., eds., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, h. 285-286.

r.a., bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda: “sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan, yaitu: orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai utang yang sangat banyak, dan orang yang sangat membutuhkan darah (untuk membayar diyat).” Orang yang memiliki utang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.<sup>42</sup>

#### 2.2.3.2.1.7 *Fisabilillah*

Secara umum makna dari *Fisabilillah* ini segala amal perbuatan dalam rangka di jalan Allah. *Fisabilillah* adalah para sukarelawan yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat. Imam Muhammad menafsirkan *sabilillah* sebagai jamaah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiah ada pula yang mengartikan sabilillah sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum (dakwah).<sup>43</sup>

#### 2.2.3.2.1.8 Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negerinya, baik jumlah yang di butuhkan itu banyak maupun sedikit, Walaupun ia seorang yang kaya di

---

<sup>42</sup>Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Cet.I; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 45.

<sup>43</sup>Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Cet.I; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), h. 202.

negerinya, karena sabda Rasulullah saw: “Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali (yang berjihad) di jalan Allah atau Ibnu Zabil.”<sup>44</sup>

#### 2.2.3.2.2 Orang Yang Haram Menerima Zakat

##### 2.2.3.2.2.1 Orang Kafir dan Orang Ateis

Para Ulama telah sepakat mengenai hal itu. Rasulullah saw. bersabda

تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.<sup>45</sup>

Yang dimaksud mereka disini adalah orang-orang muslim yang kaya dan orang-orang muslim yang fakir.

##### 2.2.3.2.2.2 Orang Tua dan Anak

Para Ahli fiqih sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. Hal itu disebabkan *muzakki* wajib menafkahi orang tua, kakek, anak, dan cucu-cucunya jika mereka adalah orang fakir dan *muzakki* kaya dengan kekayaannya (nafkah wajib didahulukan dari pada zakat). Jika ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik manfaat untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kewajiban nafkah.

##### 2.2.3.2.2.3 Istri

Ibnu Mundzir berkata, “para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istrinya.” Alasannya adalah ia wajib menafkahi istrinya. Dengan adanya nafkah ini, istri tidak perlu mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orang tua, kecuali jika ia memiliki utang.

<sup>44</sup>Nurul Huda, et al., eds., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 156-168.

<sup>45</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh.Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, h. 140

#### 2.2.3.2.2.4 Membayar Zakat Untuk Amal-Amal Kebajikan

Menggunakan harta zakat untuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah selain untuk diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan adalah tidak boleh. Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun mesjid, jembatan, jalanan, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

#### 2.2.3.2.3 Hukum Distribusi Zakat Kepada Pos-Posnya

Hukum distribusi zakat kepada pos-posnya adalah:

- 2.2.3.2.2.1 Mengetahui kondisi pos-pos yang delapan dari segi *dharurih* dan *hajiyyat*;
- 2.2.3.2.2.2 Beriltizam dengan prioritas keislaman, dimana prioritas diberikan untuk memenuhi hal-hal yang *dharuri* kemudian yang *hajiyyat*. Karena itu mereka yang tidak mampu sama sekali didahulukan dari pada mereka yang kurang mampu/di bawah kecukupan;
- 2.2.3.2.2.3 Tidak ada perhatian berlebih pada salah satu pos saja tanpa menyentuh pos-pos yang lain padahal semua membutuhkan zakat. Maka tidak boleh mengarahkan semua hasil zakat untuk kaum fakir miskin dan meninggalkan pos-pos yang lain atau mengarahkan semua hasil zakat kepada pos jihad *fi sabilillah* pada saat pos-pos yang lain memerlukan;
- 2.2.3.2.2.4 Harta hasil zakat tidak diarahkan kepada non muslim yang fakir atau untuk menautkan hati mereka kecuali setelah umat Islam cukup/terpenuhi;
- 2.2.3.2.2.5 Bijaksana dan adil dalam pembiayaan penarikan dan pembagian zakat, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit;

---

<sup>46</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh.Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, h. 140-144.

2.2.3.2.2.6 Mengambil sebab dalam mencari mereka yang berhak menerima zakat sehingga harta zakat tersebut tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak/tidak pada tempatnya.<sup>47</sup>

#### 2.2.3.1.3 Pengertian Pendayagunaan Zakat

Istilah Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “daya-guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.<sup>48</sup> Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan ummat. Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>49</sup>

Jadi istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat kepada para *muzakki*.

---

<sup>47</sup>Husein As-Syahatah, *At-Tahbiq Al-Mu'ashir li Az-Zakat: Kaifa Tahsib Zakat Malik*, terj. A.Syakur, *Akuntansi Zakat Paduan Praktis Penghitungan Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif), h. 207.

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, h. 300.

<sup>49</sup>Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 84.

## 2.2.4 Teori Amil

### 2.2.4.1 Pengertian Amil

Kata amil berasal dari kata (عَمِلَ عَمَلًا) yang biasa diterjemahkan dengan yang berbuat, melakukan, pelayanan. Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat.<sup>50</sup> Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahiqnya*.<sup>51</sup>

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui amil di dasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*. *Ketiga*, untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para para *mustahiq*. *Keempat*, untuk memperlihatkan syair Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzakki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan

---

<sup>50</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 301.

<sup>51</sup>Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 188.

para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.<sup>52</sup>

Jadi Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* (sebagai pembayar) dengan *mustahiq* (penerima). Untuk optimalisasi pengelolaan zakat diperlukan pengelolaan amil zakat yang profesional dan mampu mengelola secara tepat sasaran.

#### 2.2.4.2 Syarat-syarat Pengurus Badan Amil Zakat

##### 2.2.4.2.1 Muslim

Orang yang menjadi amil zakat (*pengurus badan amil zakat*) hendaknya muslim. Syarat ini merupakan syarat mutlak, mengingat zakat adalah urusan kaum muslim.

##### 2.2.4.2.2 Mukallaf

Para petugas zakat itu hendaknya orang-orang yang sudah mukallaf atau dewasa. Zakat adalah berkaitan langsung dengan individu-individu dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, kepribadian dan yang lain, yang karena itu memerlukan individu-individu yang telah matang secara pengetahuan, wawasan dan psikologis dalam menghadapinya.

##### 2.2.4.2.3 Jujur

Kejujuran diperlukan mengingat pelaksanaan tugas keamilan di pertanggungkan langsung kepada Allah dan kepada manusia. Tugas keamilan adalah sebuah tugas yang bersifat ritual kepada Allah yang berdampak pahala apabila berlaku jujur dan berdampak dosa apabila berlaku tidak jujur. Harta para *muzakki* diamanahkan

---

<sup>52</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 482.

kepadanya untuk didistribusikan kepada para *mustahiq* dengan penuh kejujuran. Karena itu, apabila tidak ditopang oleh sikap jujur para petugas zakat, niscaya di samping mendapatkan dosa, juga akan menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

#### 2.2.4.2.4 Memahami Hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan amil zakat mengetahui hukum-hukum yang berkenaan zakat, terutama jenis-jenis harta yang tergolong obyek wajib zakat, yang nota bene sangat memerlukan kemampuan ijtihad terhadapnya.

#### 2.2.4.2.5 Kuat dan Amanah

Fisik yang kuat dan kepribadian yang dapat di percaya (*amanah*) bagi seseorang yang mendapatkan tugas atau jabatan publik menurut Islam, merupakan sebuah tuntutan mutlak akan fisik yang kuat dan kepribadian yang dapat dipercaya itu ialah amil zakat. Seorang amil zakat seyogyanya memiliki fisik yang kuat sekaligus kepribadian yang dapat di percaya, mengingat zakat adalah urusan yang berkenaan dengan banyak orang, banyak barang atau harta dan banyak makan waktu. Persyaratan-persyaratan seperti jujur, menguasai hukum-hukum zakat dan sebagainya, tidaklah cukup tanpa ditopang oleh fisik yang sehat dan prima.<sup>53</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul

---

<sup>53</sup> Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, h. 165-166.

yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

### 2.3.1 Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keefektifan, sedangkan keefektifan adalah keberhasilan usaha atau hal yang berkesan.<sup>54</sup>

### 2.3.2 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses, cara. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>55</sup>

### 2.3.3 Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya.<sup>56</sup>

### 2.3.4 Pegawai *Syara'*

Sesuai namanya, *Syara'* yang artinya syariat Islam, dengan demikian Institusi *Syara'* bertanggung jawab dalam urusan-urusan yang menyangkut ajaran (syariat) Islam. Ini berarti bahwa *syara'* mengurus hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan beragama. Beberapa hal menyangkut kepentingan dan pelayanan

<sup>54</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, h. 352.

<sup>55</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 412.

<sup>56</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam The Qur'an Sciences Establishment*, terj. Wawan S. Husin dan Syarif Hidayat, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1998), h.109.

keagamaan yang menjadi tanggung jawab *Syara'* adalah berkaitan dengan ibadah, seperti pengurusan zakat. Pejabat *Syara'* ialah imam dengan pembantu-pembantunya terdiri dari Khatib, Bilal dan Doja.<sup>57</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut maka yang di maksud dengan “Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang” adalah menganalisis terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang berhubungan dengan adanya pengelolaan zakat termasuk pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pegawai *syara'* di Desa Letta.




---

<sup>57</sup>Badruzzaman, *Riwayat dan Eksistensi Syara' di Sulawesi Selatan* (September 2014), <http://bz69elzam.blogspot.co.id/2014/09/riwayat-dan-eksistensi-syara-di.html> (diakses 05 januari 2018).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.<sup>58</sup>



<sup>58</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi II* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.34.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>59</sup> Untuk mengetahui metode penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>60</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Desa letta Kabupaten Pinrang.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu  $\pm$  2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>59</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>60</sup>Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 22.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah peneliti mengarah pada pengelolaan zakat termasuk pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>61</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu:

#### 1.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>62</sup> Melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian. Data primer seperti data yang diperoleh langsung dari para pegawai *Syara'* tentang bagaimana pengelolaan zakat termasuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, melalui wawancara.

#### 2.4.1 Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti perpustakaan, dan lain-lain.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87.

<sup>62</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), h. 16.

<sup>63</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

##### 3.5.2.1 Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*Reabilitas*) dan kesahihannya (*Validitasnya*).<sup>64</sup>

##### 3.5.2.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>65</sup> Teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*Face to Face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, pegawai *syara'* dan masyarakat desa Letta, untuk mendapatkan informasi kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti, wawancara dilakukan dengan tatap muka.

---

<sup>64</sup>Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 52.

<sup>65</sup>M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.126.

<sup>66</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, h. 69.

### 3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>67</sup> Pada penelitian kualitatif gambar atau foto biasanya memberikan gambaran umum tentang situasi yang tampak dan partisipasinya. Disamping itu, gambar atau foto juga menawarkan informasi faktual dan spesifik yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan sumber-sumber lain. Sebagai pendukung data, gambar atau foto dapat disajikan dalam bentuk asli, fotocopy atau *scanning*.<sup>68</sup>

## 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>69</sup> Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta keputusan perhatian pada penyerdehanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>67</sup>Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, h. 158.

<sup>68</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswan dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humonira* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 144.

<sup>69</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 103.

diteliti. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun, baik secara naratif, dan bagan.<sup>70</sup>

### 3.6.3 Vertifikasi Data/Kesimpulan Data

Vertifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi. Untuk menguji reabilitas data, proses pengecekan data secara berulang-ulang akan dilakukan, kemudian dicocokkan dan dibandingkan dengan sumber data yang lain berupa wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>70</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Efektivitas Pengumpulan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim sesuai dengan syariat Islam. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Tujuan zakat fitrah selain menyempurnakan puasa bagi orang yang sudah wajib berpuasa juga membahagiakan orang miskin. Dalam rangka meningkatkan daya guna maka zakat fitrah dikelola secara melembaga atau melalui amil. Amil adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para *muzakki* dan menyalurkan kepada *mustahiq*.

Desa Letta adalah salah satu desa dari beberapa desa di Kecamatan Lembang, desa ini masih kuat adat istiadatnya dalam hal pengelolaan zakat fitrah, seperti pengurus zakat di tentukan sendiri oleh ketua adat bersama masyarakat yang di percaya serta para tokoh agama lainnya dan itu sudah ditentukan dari dulu, pengurus zakat di desa ini adalah para pegawai *syara'* (pak Imam, Khatib dan Doja), jadi mereka yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Pada saat peneliti mewawancarai pegawai *syara'* (pak Imam) sebagai pengurus zakat fitrah ia mengatakan:

Di kampong ta iyato Pappittara diopamai na kami (pak Katte, pak Doja) menanra di tunju' nurusu'i, na nei to masyarakat bawai papittaranna sa iyatomo te,e aturanna dikampongta diopamai. Yatamai berubah rami sa yatona biasa barra' pittara di bawai lako kantoro di Tuppu doi kanaramo keani'i na pasule. tapi mettasanmi njomo na dibawasi lako, Sakikua anna ladipessunan kampongra to barra' pittara na denne bato,o to dikampongta wading di dengan. Yaramo to masyarakat bonnaramo na katappai lananei bawai barra' pittaranna. Yatamai

jomo kebudai masyarakat ratu mappettara ndei bola lako rami pak katte sola pak doja buda.<sup>71</sup>

Artinya:

Di desa Letta dari dulu kami (Khatib dan Doja) yang ditunjuk sebagai pengurus zakat fitrah, sebagai tempat masyarakat membayar zakat fitrahnya karena itu sudah menjadi aturan di desa ini dari dulu. Namun sekarang sudah mengalami perubahan karena beberapa tahun yang lalu zakat fitrah yang kami terima dari masyarakat kami bawah ke kantor di Tuppu kemudian uang yang mereka kembalikan, tapi itu sudah sangat lama, namun sekarang sistemnya sudah berubah karena kami menganggap bahwa kenapa zakat fitrah harus kita bawah keluar desa padahal di sini juga ada masyarakat yang membutuhkan zakat fitrah atau yang kurang mampu. Hanya masyarakat yang memilih di mana dari ketiga pegawai *syara'* ini yang mereka yakini dalam hal pembayaran zakat fitrah. Namun sekarang sudah tidak banyak lagi masyarakat yang membayar zakat fitrahnya kepada saya.

Maksud dari wawancara di atas adalah para pegawai *syara'* (Imam, Khatib dan Doja) sudah ditunjuk sebagai pengurus zakat fitrah karena itu sudah menjadi aturan di desa Letta dari dulu dan hingga saat ini masih berlaku di desa Letta. Beberapa tahun yang lalu sempat ada kerja sama antara Amil yang ada di Kecamatan dengan para pegawai *syara'* di desa Letta namun sekarang sistemnya sudah berubah karena para pegawai *syara'* menganggap bahwa di desa Letta juga memiliki masyarakat kurang mampu yang bisa mereka berikan langsung zakat fitrah baik berupa beras maupun uang. Dalam pembayaran zakat fitrah tergantung dari masyarakat desa Letta, yang mana salah satu dari tiga pegawai *syara'* ini yang mereka yakini dalam hal pembayaran zakat fitrah. Namun sekarang ini masyarakat sudah jarang yang membayar zakat fitrah di rumah pak Imam, sebagian besar masyarakat membayar zakat fitrahnya di rumah Khatib dan Doja.

Dalam membayar zakat fitrah masyarakat di desa Letta mempunyai keyakinan tersendiri dalam membayar zakat fitrahnya kepada para pegawai *syara'* (pak Imam,

---

<sup>71</sup>Ancung, Imam Mesjid di padang Desa Letta, Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2018 di Padang.

Khatib dan Doja), Sebagaimana penuturan dari seorang Khatib saat peneliti melakukan wawancara:

Iyatomasyarakat indei kampung hanya na ikuti adatna to jolo-jolo mappittra di bolana to pura ditunjuk padanna Pak Imam, pak Doja dan saya sendiri didenei mappittra, sa iyatomo te aturanna diopamai ke mappittra to tau lakorai bolana to pura ditunjuk njo menanra na lako tau masigi'. Njo tora na dipauan to masyarakat ndei kampung kolakoi tau masigi mappittara, njo ke siturui to lakoi kota kolakorai tau masigi bawai topappittara. Yaramo to masyarakat mboramo bola na pilih na nei sa yato masyarakat ndei kampung Yanna 15 puasa wattunna paling mecege' mappittra dan denne to kepercayaan napilih to nanei mappittara, misalna keluarga na si A onjo mappittara te tahun dio bolana to pura ditunjuk, tapi di keluargana si A denne todobola simadoko-dokana, na anna mappada berarti njo, o kesicocoa dio mappittara na sanga berarti anna tahun berikutna lele si mappittra. denne bato, o to onjo pattira nakitai pole keluargana tapi cinddi' rai masyarakat mappada.<sup>72</sup>

Artinya:

Masyarakat di desa Letta hanya mengikuti adat istiadat yang sudah ada dari dulu yaitu membayar zakat fitrahnya di rumah para pegawai *syara'* (Imam dan Doja) serta saya sendiri, karena ini sudah aturan dari dulu masyarakat membayar zakat fitrah di rumah para pegawai *syara'* dan memang tidak pernah di mesjid. Para pegawai *syara'* juga tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa membayar zakat fitrah di mesjid, tidak sama sistemnya di kota, mereka membayar zakat fitrahnya di mesjid. Tergantung dari masyarakat yang mana salah satu dari tiga pegawai *syara'* ini yang mereka percaya. Menurut masyarakat pada saat 15 Ramadhan waktu paling bagus membayar zakat fitrah dan ada juga kepercayaan dalam hal memilih pegawai *syara'* sebagai tempat membayar zakat fitrah mereka. Misalnya keluarga si A tahun ini membayar zakat fitrahnya di salah satu pegawai *syara'* tapi salah satu keluarganya selalu sakit tau terdapat masalah lain maka tahun berikutnya si A ini berpindah tempat membayar zakat fitrah kepada pegawai *syara'* yang lain. Namun ada juga masyarakat yang membayar zakat fitrahnya kepada pegawai *syara'* melihat dari sisi kekeluargaan tapi hanya sedikit masyarakat melakukannya.

Maksud dari wawancara di atas adalah masyarakat di desa Letta dalam membayar zakat fitrahnya mereka masih mengikuti adat istiadat dengan membayar zakat fitrah kepada para pegawai *syara'* (pak Imam, Khatib dan Doja) sesuai dengan keyakinannya atau yang mereka percayai namun ada juga sebagian masyarakat yang

---

<sup>72</sup>Burhan, Khatib di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 12 Juni 2018 di Padang.

membayar zakat fitrah kepada pegawai *syara'* melihat dari segi kekeluargaan tapi hanya sedikit masyarakat yang berpendapat seperti itu serta melihat dari jarak dekatnya untuk membawa zakat fitrahnya. Para pegawai *syara'* juga tidak pernah memberikan informasi bahwa masyarakat harus membayar zakat fitrah di mesjid karena hanya mengikuti adat istiadat yaitu masyarakat dalam membayar zakat fitrah mereka membayar langsung ke rumah pegawai *syara'* yang mereka percayai. Peneliti telah mengamati mesjid yang ada di desa Letta dan masing-masing memiliki mesjid di setiap lingkungan. Namun mesjid ini tidak ditempati untuk pengumpulan zakat fitrah.

Pengumpulan zakat fitrah di desa Letta sesuai dengan tradisinya yaitu membayar zakat fitrah dilakukan di rumah masing-masing pegawai *syara'*, dan para pegawai *syara'* tinggal menunggu sampai masyarakat datang membayar zakat fitrahnya serta tidak menekankan kepada masyarakat dalam membayar zakat fitrahnya kapan dan dimana karena ia sudah menganggap bahwa masyarakat sudah mengetahuinya. Waktu dilakukan masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah di desa ini biasanya dilakukan pada hari ke-15 Ramadhan (pertengahan bulan Ramadhan) sampai dengan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri. Sebagian besar masyarakat di desa ini mempunyai keyakinan bahwa waktu membayar zakat fitrah yang paling afdal adalah pada saat 15 Ramadhan sesudah qunut, namun ada juga masyarakat baru membayar zakat fitrahnya pada saat malam hari raya Idul Fitri dikarenakan tidak ada informasi dari pegawai *syara'* kapan masyarakat mengakhiri pembayaran zakat fitrahnya.

Dalam pengumpulan zakat fitrah sebagian pegawai *syara'* menganggap bahwa zakat fitrah yang terkumpul di rumahnya sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri, tergantung dari dia mau mendistribusikan kepada siapa yang dia kehendaki.

Sebagaimana yang dikatakan pegawai *syara'* (pak Doja) saat meneliti melakukan wawancara:

Yato pittara sa sakka kalena to tau ma puasa pole to bicara njo,o macege sola paccingngi kalena sule. Yara tu,u guna na to pittara. Yanna ratumo to tau bawai barra pittaranna ku ktanai mi keani,i to biasa ku kutanaianni padanna pirai sola te,e mappittara. mane anna pura mo ku baca mi to barra pittaranna tapi biasarai keani'i denne masyarakat yapa na ratu bawai pittaranna ke dikuamo ma mallappai tau masiang. Anna la malappo tau onjo tomi keani,i di pabacanno dio di bolana, mapadakanarai telako carana ke denne to ratu mappittara<sup>73</sup>

Artinya:

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk diri kita selama berpuasa dari perkataan kotor dan untuk mensucikan diri, Itu gunanya sakat fitrah. Apabila masyarakat atau *muzakki* datang ke rumah saya membawah zakat fitrahnya biasanya saya bertanya seperti berapa orang yang membayar zakat fitrah ini, apabila sudah selesai maka saya doakan, tapi ada juga sebagian masyarakat yang baru membayar zakat fitrah ke rumah apabila satu hari sebelum lebaran. Sebelum hari Raya Idul Fitri maka saya datangi rumah setiap muzakki yang datang kerumah saya membayar zakat fitrahnya untuk saya doakan. Hanya begitu cara yang saya lakukan apabila ada masyarakat yang datang membayar zakat fitrah.

Maksud dari wawancara di atas adalah pegawai *syara'* (pak Doja) mengartikan bahwa tujuan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk diri kita selama berpuasa dari perkataan kotor dan untuk mensucikan diri. Sehingga itu juga menjadi salah satu acuan dalam mendistribusikan zakat nantinya. Adapun cara yang digunakan oleh pegawai *syara'* (pak Doja) saat *muzakki* datang ke rumahnya membayar zakat fitrah adalah dengan mendoakan para *muzakki* kemudian apabila pada malam hari Raya Idul Fitri seperti yang dilakukan oleh pegawai *syara'* lainnya pak Doja mendatangi setiap rumah *muzakki* yang membayar zakat fitrah kerumahnya untuk didoakan. Masyarakat atau *muzakki* membayar zakat fitrahnya kepada pegawai *syara'* (pak Doja) tidak semuanya bersamaan ada masyarakat yang baru datang kerumah

---

<sup>73</sup>Ambo' Saha, pak Doja di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2018 di Padang.

pegawai *syara'* (pak Doja) pada saat satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri sehingga itu menjadi salah satu kendala dalam mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahiq*.

Pada saat masyarakat membayar zakat fitrahnya di rumah pegawai *syara'*, keluarga pegawai *syara'* ini membantu dalam pengelolaan kemudian pegawai *syara'* mendoakan masyarakat yang datang membayar zakat fitrahnya dan masyarakat di desa Letta dalam membayar zakat fitrahnya mereka semua dari dulu membawa beras tidak ada yang membawa uang sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai *syara'* (pak Imam) saat peneliti melakukan wawancara:

Yaku selaku Imam ndei kampung to na nei masyarakat mappittara, yanna ratu mo bawai pappittaranna ku sambut mi yamo keani to tau ndei bola pajigei toladinei mabbaca yanna puramo ku kutanaimi pirarai sola te,e to mappittara. Anna pura mo langsung ku baca kanarami, yanna puramo ku baca ku catat mi naira to ratu bawa barra pittara ndei bola sa iya to masyarakat ratu mappittara anna la mallappo matu onjo mi ma mabbaca di bolana. Yatomasyarakat ndei kampung diopamai na barra menanra na bawa ke mappittarai njo,o na doi sa pada denne manan galungnga, njokepadai keyatolakoi kota doira ia na bawa ke mappittarai sa rata to ndei kampung denne manan galungnga na yara na bawa tau doi ke taen barra.<sup>74</sup>

Artinya:

Saya selalu pak Imam di kampung ini sebagai salah satu tempat masyarakat dalam membayar zakat fitrahnya, apabila masyarakat sudah datang di rumah saya menyambutnya dan salah satu anggota keluarga membantu memperbaiki beras yang mereka bawah kemudian saya bertanya berapa orang yang membayar zakat fitrah dan saya doakan setelah saya doakan saya mencatat siapa masyarakat yang datang ke rumah membayar zakat fitrah karena masyarakat yang membayar zakat fitrah dirumah saya datangi rumahnya sebelum hari Raya Idul Fitri untuk mendoakan. Masyarakat di sini juga dari dulu saat membayar zakat fitrah mereka semua membawa beras dikarenakan masyarakat di kampung ini hampir semuanya mempunyai sawah.

Maksud dari wawancara diatas adalah dalam pengumpulan zakat fitrah Pegawai *syara'* tidak menghitung secara keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul

---

<sup>74</sup>Ancung, Imam Mesjid di padang Desa Letta, Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2018 di Padang.

dirumahnya hanya mencatat nama-nama *muzakki* yang datang membayar zakat fitrah karena masyarakat yang membayar zakat fitrah di salah satu rumah pegawai *syara'*, sebelum hari Raya Idul Fitri pegawai *syara'* yang *muzakki* pilih sebagai tempat membayar zakat fitrah akan datang ke rumah *muzakki* untuk mendoakan.

Adapun kesimpulan pengumpulan zakat fitrah yang ada di desa Letta adalah mulai dari penentuan pengurus zakat sampai dengan tempat pembayarannya serta kepercayaan masyarakat dalam memilih Pegawai *Syara'* dalam membayar zakat fitrahnya, semuanya masih melekat pada tradisi budayanya yang ada dari dulu dan hingga saat ini belum mengalami perubahan. Dari wawancara para pegawai *syara'* diatas dapat juga disimpulkan bahwa mereka tidak mengumpulkan di suatu tempat atau rumah semua zakat fitrah yang diterima dari masyarakat, para pegawai *syara'* hanya menyimpan di rumah masing-masing. Ini juga sangat mengkhawatirkan karena Para pegawai *syara'* tidak menekankan kepada masyarakat kapan waktunya tiba pembayaran dan mengakhirkan zakat fitrah sehingga itu menjadi salah satu kendala dalam mendistribusikan zakat fitrah nantinya. Hal ini lebih bagus jika ada panitia khusus pengurus zakat fitrah agar zakat fitrah dapat terkelola dengan baik dan membantu dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Apabila waktu pembayaran zakat fitrah sudah tiba maka masyarakat di desa Letta membayar zakat fitrah di rumah para pegawai *syara'* yang mereka percaya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya:

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia (*al-laghw*) dan perkataan kotor (*ar-rafats*), sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin.<sup>75</sup>

Maksudnya ialah setiap umat muslim diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta zakat fitrah yang *muzakki* keluarkan itu diberikan kepada orang miskin atau yang berhak menerima zakat.

Apabila masyarakat atau *muzakki* telah membayar zakat maka ia telah bebas darinya dan berhak mendapat pahalanya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw. Anas r.a berkata “seseorang dari bani Tamin mendatangi Rasulullah saw. lalu bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, jika aku membayar zakat kepada utusanmu, apakah aku sudah terlepas dari kewajiban zakat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah?” beliau menjawab

نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَأْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِشْمَاعِلَ مَنْ بَدَّهَا

Artinya:

Ya, jika kamu telah membayarnya kepada utusanku, kamu telah bebas darinya dan kamu berhak mendapat pahalanya. Dosanya hanyalah ditanggung oleh orang yang menyalahgunakannya.<sup>76</sup>

Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Letta yaitu pada saat hari ke-15 Ramadhan dan waktu pembayaran zakat fitrah tersebut sudah termasuk waktu pembayaran zakat fitrah yang dibolehkan. Zakat fitrah boleh dikeluarkan di awal bulan Ramadhan, namun penundaannya hingga akhir Ramadhan lebih utama. dimana waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadhan

<sup>75</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fī Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As' at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqih Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 395.

<sup>76</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh.Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah* (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 146.

mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama diantara dua sebab diwajibkan zakat, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satunya atas yang lain.<sup>77</sup>

Waktu haram, yaitu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan *mustahiq* zakat pada hari raya Idul Fitri, karena hari itulah hari gembira ria.<sup>78</sup> jadi menunda pembayaran zakat fitrah tidak boleh karena itu menjadi salah satu kendala dalam mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*.

Pada saat zakat fitrah sudah terkumpul maka pegawai *syara'* mendoakan para *mustahiq* dan ini sudah sesuai dengan aturannya, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>79</sup>

Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Adapun kriteria atau ukuran

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 38

<sup>78</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu Fī al-Fiqhi Ibādati*, terj. Kamran As' at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, *Fiqh Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 402.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, Sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- 4.1.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengumpulan zakat fitrah, tujuannya adalah agar zakat fitrah yang terkumpul dapat didistribusikan tepat pada waktunya, karena tujuan zakat fitrah selain menyempurnakan puasa bagi orang yang sudah wajib berpuasa, juga membahagiakan orang miskin, dengan mencukupkan kebutuhan pokoknya pada hari Raya Idul Fitri. Namun di desa Letta sebagian *mustahiq* baru menerima dana zakat dari pegawai *syara'* sesudah hari Raya Idul Fitri.
- 4.1.2 Proses analisis dan perumusan kebijakan, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Rasulullah saw menerangkan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu, sebelum shalat Idul Fitri, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Boleh juga dimajukan satu atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. Masyarakat di desa Letta dalam membayar zakat fitrahnya kepada pegawai *syara'* sudah sesuai sebagaimana mestinya namun sebagian masyarakat ada yang membayar zakat fitrah satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri karena tidak adanya penekanan dari para pegawai *syara'* kepada *muzakki* sampai kapan waktu mengakhirkan pembayaran zakat fitrah. Sehingga itu menjadi salah satu kendala pegawai *syara'* dalam mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahiq*.

Dari ukuran efektivitas diatas tentang pengumpulan zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya efektif.

#### 4.2 Efektivitas Distribusi Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta

Pendistribusian zakat haruslah kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada yang berhak menerima untuk memenuhi kebutuhannya pada hari Raya Idul Fitri. Setelah dana zakat terkumpul, maka seluruh panitia masing-masing mesjid melakukan musyawarah untuk pendistribusian zakat fitrah. Namun di desa Letta pada saat zakat fitrah sudah terkumpul di rumah masing-masing pegawai *syara'* (Imam, Khatib dan Doja) mereka langsung mendistribusikan zakat itu sesuai kehendaknya sendiri tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu atau kerjasama antara pegawai *syara'* yang lainnya bahwa siapa saja masyarakat di desa ini yang seharusnya menerima zakat fitrah. Dulu sempat ada kerjasama antara pegawai *syara'* (Imam, Khatib dan Doja) dalam mendistribusikan zakat fitrah namun sekarang ini tidak lagi karena Khatib dan Doja di desa Letta sudah diganti. Adapun yang menjadi sasaran para pegawai *syara'* di desa Letta dalam mendistribusikan zakat fitrah diantaranya adalah; orang miskin, janda dan yatim piatu serta keluarganya.

#### 4.2.1 Pegawai *Syara'* (Pak Imam)

Saat peneliti melakukan wawancara tentang pendistribusian zakat fitrah di desa Letta, pegawai *syara'* (pak Imam) mengatakan bahwa:

Yato pappittara ndei kampong yanna sikumpulu' manan mo ku denganmi to warga ndei kampong to njo,o na kullemo makkareso, yamo kudengan i to tau padanna tau kasiasi sola to janda taenmo passapparanni, yakanaramo tu telako ku dengan papittara. Yatopappittara di dengan i to njo mampu ke olona pallappa tapi yake yaku njo na denne kesempatan ku dengan i olona pallappa, tuli purapi tau mallappa made keani kusuro appoku onjo bawanni to pura menanmo ku pakitanni, biasa mi keani'i siduangallo puranna tau mallappa mane onjo dibawanna sa yatomo na denne kesempatan. Ya tomami njomo ke budai masyarakat ratu mappittara ndei bola jadi yato pappittara cindi torami yamo nasipessapulo limara

barra dibagianni. Diopamai na barra menanbara di denganni to masyarakat njo mampu. Biasa torai keani denne masyarakat njo tarimai ke dibawanni pappittara<sup>80</sup>

Artinya:

Zakat fitrah di desa Letta, apabila sudah terkumpul semua maka saya diberikan kepada warga di desa Letta yang tidak mampu mencari nafkah lagi, yang saya berikan zakat fitrah adalah orang atau masyarakat seperti orang miskin dan para janda yang sudah tidak mempunyai anggota keluarga dalam mencari nafkah, hanya mereka yang saya berikan zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada orang yang tidak mampu sebelum hari Raya Idul Fitri tapi saya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk memberikan kepada mereka sebelum lebaran tapi setiap sudah lebaran kemudian saya menyuruh cucu saya pergi membawakan zakat fitrah kepada masyarakat yang sudah saya tunjuk. Biasanya dua hari sesudah lebaran dibawakan kepada mereka karena di situ ada kesempatan. Sekarang hanya sedikit masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada saya jadi zakat fitrah yang saya berikan kepada masyarakat yang tidak mampu hanya 15 liter per orang dan dari dulu zakat fitrah berupa beras yang saya berikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun biasa ada masyarakat yang tidak menerima jika saya berikan zakat fitrah.

Maksud dari wawancara di atas adalah dalam mendistribusikan zakat fitrah dari dulu sampai sekarang pegawai *syara'* (pak Imam) di desa Letta mendistribusikan zakat fitrah hanya kepada orang miskin dan para janda yang sudah tidak mempunyai keluarga untuk mencari nafkah karena orang tersebut yang menurut pak Imam layak mendapatkan zakat fitrah. Dari dulu sampai sekarang pak Imam mendistribusikan zakat fitrah hanya berupa beras tidak pernah mendistribusikan zakat fitrah berupa uang. Zakat fitrah yang didistribusikan berupa beras diberikan kepada orang miskin dan para janda melalui bantuan keluarganya, pak Imam hanya menyiapkan dan mengatakan zakat fitrah ini diberikan kepada orang miskin dan para janda lima belas liter setiap orang yang sudah ditentukan kemudian keluarga yang membawakan zakat fitrah ini kerumah orang miskin dan para janda, sesuai arahan pak Imam. Waktu pendistribusiannya didistribusikan dua hari sesudah lebaran dengan alasan tidak mempunyai kesempatan untuk mendistribusikan sebelum lebaran. Zakat fitrah

---

<sup>80</sup>Ancung, Imam Mesjid di padang Desa Letta, Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2018 di Padang.

didistribusikan kepada *mustahiq* yang sudah ditentukan sebelumnya zakat fitrah yang terkumpul baru kemudian dijual dan dari hasil penjualan zakat fitrah ini pak Imam menganggap bahwa itu sudah menjadi bagiannya sebagai pak Imam.

didistribusikan dengan cara pihak keluarga pegawai *syara'* mengantar langsung kerumah warga yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat jadi bukanlah pegawai *syara'* sendiri yang mendistribusikannya, namun saat zakat fitrah telah diantar kerumah *mustahiq* ada sebagian *mustahiq* yang menolak menerima zakat fitrah tersebut dengan alasan dia tidak berhak menerimanya karena masih mampu untuk mencari nafkah.

#### 4.2.2 Pegawai *Syara'* (Khatib)

Saat peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pegawai *syara'* (Khatib) di desa Letta, ia mengatakan:

Yanna duangngallo mo olona pallappa yato pappittara si kumpulu' ndei bola ku suromi beneku bawanni lako i bolana to masyarakat ndei kampung to njo mampu sola to taen pajajianna yatopura ku pakitan menannni. yakana toku dengan pappittara yamoto kasiasi sola to taenmo pajajianna sa yatomo telako ku sanga wading tarima pappittara, yato taenmo pajajianna yamo ku dengan doi si duaratu' sabu' sa mana na pake i mallappa sola massikkola yato to kasiasi yamo ku dengan barra sipenduapulo sa yatosi to barra labi' na butuhkan napakei mallappa. Yato pangurusu' pittara ndei kampung melo manan bangngi situru carana, yamo masyarakat' ratu dibolana mappittara yatoramo tu,u na dengan keani,i barra pittara, tapi denne bato,o to njo,o mappada. Yanna cappu te lako ku dengan, labinna mo mane yaku kuala tawaku sebagai pak katte' ndei kampung.<sup>81</sup>

Artinya:

Apabila dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri, zakat fitrah yang terkumpul di rumah, saya menyuruh istri saya membawakan ke rumah masyarakat di desa Letta yang termasuk orang miskin dan anak yatim piatu yang sudah saya tentukan. Yang saya berikan zakat fitrah adalah orang miskin dan anak yatim piatu karena mereka yang saya anggap berhak menerima zakat fitrah, yang termasuk yatim piatu saya berikan uang sebanyak duaratus ribu rupiah supaya uang yang diberikan itu bisa digunakan saat hari Raya Idul Fitri dan digunakan untuk menuntut ilmu,

<sup>81</sup>Burhan, Khatib di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 12 Juni 2018 di Padang.

masyarakat yang termasuk orang miskin saya berikan beras sebanyak dua puluh liter karena mereka lebih membutuhkan beras untuk digunakan saat hari Raya Idul Fitri. Rata-rata pengurus zakat dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul dirumahnya caranya seperti saya, yaitu mendistribusikan zakat kepada masyarakat atau yang datang kerumahnya membayar zakat fitrah tapi ada juga yang tidak seperti itu. Apabila mereka sudah mendapat zakat fitrah, selebihnya zakat fitrah yang terkumpul saya menganggap bahwa itu sudah menjadi bagian saya sebagai Khatib di desa Letta.

Maksud dari wawancara di atas adalah di desa Letta dalam mendistribusikan zakat fitrah pegawai *syara'* (Khatib) hanya mendistribusikan kepada dua golongan yakni orang miskin dan anak yatim. Zakat fitrah yang diterima dari masyarakat sebagian didistribusikan berupa beras dan sebagian lagi dijual dan dari hasil penjualan zakat fitrah tersebut Khatib ini memberikan kepada para anak yatim yang sudah ditentukan, jadi pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Khatib dengan dua cara yakni mendistribusikan zakat fitrah berupa beras dan mendistribusikan zakat fitrah berupa uang, zakat fitrah yang berupa beras didistribusikan kepada orang miskin dan zakat fitrah berupa uang diberikan kepada anak yatim dengan alasan para orang miskin lebih membutuhkan beras dibandingkan uang begitupun sebaliknya.

Jumlah zakat fitrah yang didistribusikan berupa uang kepada setiap anak yatim adalah dua ratus ribu rupiah dan jumlah zakat fitrah yang didistribusikan kepada orang miskin sebanyak dua puluh liter setiap rumah yang sudah ditentukan oleh Khatib dan selebihnya dia menganggap bahwa itu sudah menjadi bagiannya sebagai seorang Khatib di desa Letta. Waktu pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Khatib adalah dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri dengan alasan para *mustahiq* membutuhkan zakat fitrah tersebut saat hari Raya Idul Fitri. Dalam mendistribusikan zakat fitrah Khatib ini dibantu oleh keluarganya membawakan zakat fitrah kerumah *mustahiq* yang sudah ditentukan oleh Khatib bahwa mereka yang layak menerima zakat fitrah.

Dalam mendistribusikan zakat fitrah yang terkumpul dirumah masing-masing pegawai *syara'* salah satu cara memilih masyarakat yang berhak menerima dana zakat fitrah atau *mustahiq* selain melihat dari tidak mempunya *mustahiq* mencari nafkah juga melihat dari siapa saja yang datang kerumah membayar zakat fitrah pada saat waktu pembayaran zakat fitrah, karena itu dicatat oleh pegawai *syara'* saat *muzakki* membayar zakat fitrah kerumah para pegawai *syara'*. dan rata-rata pegawai *syara'* memiliki cara memilih *mustahiq* seperti yang dilakukan oleh pegawai *syara'* (Khatib) meskipun tidak semuanya.

#### 4.2.3 Pegawai *Syara'* (Pak Doja)

Saat meneliti melakukan wawancara tentang pendistribusian zakat fitrah di desa Letta salah satu pegawai *syara'* (pak Doja) mengatakan:

Yato pittara to nabawah to masyarakat ndei bola, yanna puramo tau mallappa biasa mi keani,i ku odi to balibolaku to njo,o mampu makkareso ratu ndei bola nala barra pittara tapi biasa rai keani'i njo keratui kepurai diodi tapi yanna pura mo ku odi na njo bara keratui iyaramo tu,u sa pura bangngi diodi tapi iara tea ratu nalai. Yanna njo,o keratui nalai ku dengan mi keani,i keluargaku pira' mane labinna mo keani'i mane kubalung sa yatomo tawaku.<sup>82</sup>

Artinya:

Zakat fitrah yang masyarakat bawah kerumah saya, apabila sesudah lebaran biasanya saya memanggil tetangga saya yang sudah tidak mampu mencari nafkah untuk datang ke rumah saya mengambil zakat fitrah tapi apabila saya sudah memanggil kemudian dia tidak datang, itu tergantung dari dia karena saya sudah menanggil. Jadi maka zakat fitrah tersebut saya berikan kepada keluarga saya dan selebihnya saya jual sebagai bagian saya.

Dalam pendistribusian zakat fitrah pak Doja di desa Letta mempunyai perbedaan dari pegawai *syara'* yang lainnya karena berfikir bahwa zakat fitrah yang di terima dari masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri tergantung dari dia sendiri mau mendistribusikan atau tidak sehingga sasaran utamanya dalam

---

<sup>82</sup>Ambo' Saha, pak Doja di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2018 di Padang.

mendisribusikan zakat fitrah hanya kepada kalangan keluarga saja namun dia juga masih mendistribusikan zakat fitrah kepada salah satu tetangga yang termasuk orang miskin namun cara mendistribusikannya hanya memanggil *mustahiq* untuk langsung datang kerumah pak Doja untuk mengambil zakat fitrah tetapi apabila *mustahiq* tersebut tidak datang kerumah pak Doja mengambil zakat fitrah maka ia tidak diberikan atau mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang terkumpul di rumah pak Doja didistribusikan kepada kalangan keluarga dari tiga rumah yang termasuk keluarganya, Waktu pendistribusian dilakukan sesudah hari Raya Idul Fitri dan sisahnya di jual dan uang dari hasil penjualan zakat fitrah itu sudah dinggap bagiannya sebagai pak Doja di desa Letta.

Adapun kesimpulan dari pendistribusian zakat fitrah di desa Letta adalah dalam pendistribusian zakat fitrah mayoritas kepada para janda yang sudah tidak memiliki kepala keluarga untuk menafkahi dirinya. Namun ada dari pegawai *syara'* yang tidak mendistribusikan sama sekali zakat yang diterima dari masyarakat karena menganggap itu sudah tanggung jawabnya sendiri dan diberikan kepada keluarganya. alasannya bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim karena telah selesai menunaikan ibadah puasa dan untuk mensucikan dirinya. zakat fitrah yang diterima dari masyarakat dijual setelah hari raya Idhul Fitri. Zakat fitrah didistribusikan kepada *mustahiq* sehari atau dua hari sebelum lebaran. Namun sebagian pegawai *syara'* di desa Letta mendistribusikan zakat fitrahnya sesudah lebaran dengan alasan, tidak mempunyai kesempatan untuk mendistribusikannya sebelum lebaran meskipun mengetahui bahwa zakat fitrah harus didistribusikan

sebelum lebaran. Dalam Q.S. At-Taubah/9:60 bahwa zakat hanya untuk delapan golongan saja:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>83</sup>

Namun di desa Letta pendistribusian zakat fitrah kepada pihak keluarga pegawai *syara'* yang masih mampu mencari nafkah tidak termasuk dalam delapan golongan tersebut.

Zakat fitrah yang terkumpul harus didistribusikan sebelum Hari Raya Idul Fitri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِكَاتَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah saw memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (shalat Idul Fitri)".<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012), h. 196.

<sup>84</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, terj. Taufiq Nuryana, *Shahi Muslim*, h. 200.

Dari kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh sebagian pegawai *syara'* di desa Letta tidak sepenuhnya memenuhi hukum distribusi zakat kepada pos-posnya, dimana hukum distribusi zakat adalah:

- 4.2.3.1 Mengetahui kondisi pos-pos yang delapan dari segi *dharurih* dan *hajat*;
- 4.2.3.2 Beriltizam dengan keislaman, di mana prioritas diberikan untuk memenuhi hal-hal yang *dharuri* kemudian *hajat*. Karena itu mereka yang tidak mampu sama sekali didahulukan dari pada mereka yang kurang mampu/dibawah kecukupan;
- 4.2.3.3 Bijaksana dan adil dalam pembiayaan penarikan dan pembagian zakat, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit;
- 4.2.3.4 Mengambil sebab dalam mencari mereka yang berhak menerima zakat sehingga harta zakat tersebut tidak jatuh ketangan mereka yang tidak berhak/tidak pada tempatnya.<sup>85</sup>

Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, Sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- 4.2.3.1.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Dalam distribusi zakat fitrah tujuannya adalah selain menyempurnakan puasa bagi orang yang sudah wajib berpuasa, juga membahagiakan orang miskin dengan mencukupkan kebutuhan pokoknya pada hari Raya Idul Fitri. Di desa Letta sebagian

---

<sup>85</sup>Husein As-Syahatah, *At-Tahbiq Al-Mu'ashir li Az-Zakat: Kaifa Tahsib Zakat Malik*, terj. A.Syakur, *Akuntansi Zakat Paduan Praktis Penghitungan Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif), h. 207.

pegawai *syara'* mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahiq* sebelum hari Raya Idul Fitri. namun ada juga pegawai *syara'* yang mendistribusikan kepada *mustahiq* dua hari sesudah hari Raya Idul Fitri meskipun mereka sudah mengetahui bahwa zakat fitrah itu didistribusikan sebelum hari Raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah yang diterima oleh *mustahiq* tidak digunakan pada Hari Raya Idul Fitri dan itu sudah tidak sesuai dengan tujuan zakat fitrah yang sebenarnya.

- 4.2.3.1.2 proses analisis dan perumusan kebijakan, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi saw. menyerahkan zakat fitrah mereka kepada orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri, dan kebolehan ini menjadi *ijma'* mereka. Dalam distribusi zakat fitrah diperlukan adanya analisis dan perumusan kebijakan tentang waktu yang telah ditentukan dalam distribusi dana zakat kepada *mustahiq* dengan menetapkan dengan tegas waktu distribusi zakat sesuai dengan aturannya dan menetapkan *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat sesuai yang terdapat dalam Q.S At-Taubah/9:60. Distribusi zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta ada pegawai *syara'* yang menentukan atau menetapkan waktu pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan sebelum hari Raya Idul Fitri karena digunakan *mustahiq* saat Idul Fitri tapi ada juga pegawai *syara'* yang tidak menetapkan waktu pendistribusian zakat fitrah sebelum hari Raya Idul Fitri. Dalam menetapkan kebijakan tentang masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah, ada pegawai *syara'* yang sudah

mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat yang tergolong berhak menerima dana zakat (*mustahiq*) seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah:60, namun ada juga yang mendistribusikan dana zakat tidak berdasarkan pada aturannya seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah:60.

Berdasarkan ukuran efektivitas di atas maka dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta, ada yang sudah efektif namun ada juga yang belum efektif.

#### 4.3 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat melalui Pegawai *syara'* di desa Letta

Adapun tanggapan dari masyarakat yang mendapat dana zakat adalah:

##### 4.3.1 Orang miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya. Masyarakat yang ada di desa Letta hampir mempunyai keadaan ekonomi yang setara, namun ada diantaranya masyarakat yang sudah tidak mampu mencari nafkah atau bekerja sehingga itu menjadi salah satu alasan dari para pegawai *syara'* untuk memberikan zakat fitrah karena penghasilannya yang hampir tidak mencukupi kebutuhannya, sehingga tidak membayar zakat fitrah namun saudaranya yang masih mampu membantu dalam membayarkan zakat fitrahnya. Peneliti dapat mewawancarai salah satu dari orang-orang miskin yang ada di desa Letta diantara mereka ada yang mengatakan:

Yakutomo te,e na dengan i pak Katte pappettara, yate,e tahun duapulo litere' barra pappettara na bawanna sa gannatomi ku kande sola keluargaku ya lagi na mattariam kasih tomi tau, apponamo keyani,i ratu bawanna barra pappitara, yamo keani kunasu ke mallappami tau, Ndei kampong Denne to na dengan denne to,o to njo,o na yarakeladitangai Sati' tora tu,u ladingan barra pappettara sa ia tu,u

njokemappitrai maura na maggalung tapi wadingbatorai tu,u ladingan tapi njora te,e na denne to dengan i pappettara.<sup>86</sup>

Artinya:

Saya termasuk salah satunya yang di berikan zakat fitrah oleh Khatib tahun ini, zakat fitrah yang berupa beras diberikan kepada saya sebanyak 20 liter dan itu sudah cukup untuk saya dan keluarga, itupun saya sangat berterima kasih. biasanya cucu Khatib yang datang membawa zakat fitrah yang berupa beras. Beras dari Khatib tersebut yang saya masak apabila hari raya Idul Fitri. Di desa Letta ada yang mendapat zakat fitrah namun ada juga yang seharusnya diberikan seperti Sati (salah satu warga yang termasuk orang miskin) namun tidak ada pegawai *syara'* yang memberikan zakat fitrah kepadanya.

Maksud dari wawancara di atas adalah masyarakat di desa Letta yang mendapat zakat fitrah (*mustahiq*) dari para pegawai *syara'* mereka sudah menganggap bahwa zakat fitrah yang diterima itu sudah cukup untuk keperluannya yang digunakan selama hari Raya Idul Fitri, namun masyarakat di desa Letta menganggap bahwa cara pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh pegawai *syara'* belum adil atau merata dilihat dari perkataannya mengatakan bahwa ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah namun tidak ada pegawai *syara'* yang mendistribusikan zakat fitrah kepadanya.

Rasulullah saw bersabda : “tidak dikatakan orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian ia diberi sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya, serta tidak meminta-minta kepada manusia dan ia tidak terfitnah karena miskin, maka berikanlah zakat kepadanya”<sup>87</sup> Berdasarkan Q.S At-taubah/90: 60, ada delapan golongan yang berhak mendapat dana zakat (*mustahiq*),

---

<sup>86</sup>Indo Buni, Urusan Rumah Tangga di Padang Desa Letta, Wawancara Pada Tanggal 12 Juni 2018 di Padang.

<sup>87</sup>Salah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthtofa, *Fiqh Sehari-hari*, h. 280.

salah satunya adalah orang miskin, maka memberikan zakat kepada orang miskin adalah hukumnya boleh.

#### 4.3.2 Seorang Janda

Peneliti mengamati ada beberapa janda yang ada di desa Letta namun tidak semua memiliki keadaan ekonomi yang dibawah standar kemiskinan, ada juga diantara mereka yang masih mempunyai keluarga yang membantu dalam mencari nafkah serta mempunyai usaha sendiri sehingga mereka ini tidak tergolong orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah (*mustahiq*) tapi ada 3 orang janda yang untuk mencari nafkah mereka bersusah payah terlebih dahulu meskipun sudah tidak bisa mencari nafkah, sehingga itu menjadi alasan pegawai *syara*' untuk memberikan zakat fitrah kepada 3 orang janda ini. Peneliti dapat mewawancarai 3 orang janda yang ada di desa Letta dan salah satu diantaranya mengatakan:

Pada saat hari ke 15 Ramadhan saya juga ikut membayar zakat fitrah karena itu juga sudah menjadi kewajiban ku sebagai umat muslim. Tapi apabila dua hari sesudah lebaran cucu pak Imam datang kerumah membawa zakat fitrah berupa beras, itupun saya sangat bersyukur meskipun saya juga heran kenapa saya diberikan zakat fitrah padahal saya masih sanggup membayar zakat fitrah atau berusaha mencari nafkah. Zakat fitrah yang diberikan kepada saya itu sudah lebih dari cukup untuk saya masak karena saya hanya sendiri. Kalau pengeloan zakat fitrah yang dilakukan di kampung kita mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian itu memang haknya sendiri karena memang begitu caranya mereka mengelola zakat fitrah yang terkumpul dirumahnya dan kami juga sebagai masyarakat hanya membayar zakat fitrah kepadanya<sup>88</sup>

Maksud dari wawawancara di atas adalah masyarakat di desa Letta seperti para janda yang tidak mempunyai kepala keluarga dalam membantu mencari nafkah merupakan salah satu sasaran pegawai *syara*' memberikan zakat fitrah meskipun mereka masih mampu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang diberikan kepada

---

<sup>88</sup>Ngala, Urusan Rumah Tangga di Padang Desa Letta, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2018 di Padang.

*mustahiq* mereka menganggap bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk keperluannya, namun ada pegawai *syara'* yang mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahiq* sesudah hari Raya Idul Fitri yang seharusnya zakat fitrah yang mereka terima digunakan untuk keperluan saat hari Raya Idul Fitri. Tanggapan seorang janda yang termasuk orang miskin terhadap pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* adalah ia menganggap bahwa pengelolaan zakat itu memang sudah hak pegawai *syara'* itu sendiri jadi tergantung dari pegawai *syara'* mau mengelolanya seperti apa karena zakat fitrah sudah terkumpul dirumahnya. Ia menganggap bahwa tugasnya sebagai umat muslim hanya membayar zakat fitrah.

Seorang janda yang sebagai sasaran penerima zakat fitrah di desa Letta, pegawai *syara'* menganggap bahwa itu termasuk golongan orang miskin karena sudah tidak mempunyai kepala keluarga dalam membantu mencari nafkah untuk dirinya.

#### 4.3.3 Yatim piatu

Dari beberapa masyarakat di desa Letta terdapat 3 orang yatim piatu yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua namun mereka masih tinggal bersama keluarganya dan mereka menjadi salah satu dari orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut pegawai *syara'* (Khatib) dengan alasan mereka juga membutuhkan zakat fitrah untuk digunakan dalam menuntut ilmu. Salah satu wali dari mereka dapat mewakilinya dalam wawancara dan ia mengatakan:

Apabila tiba waktunya pembayaran zakat fitrah saya juga membayar zakat fitrah namun dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri, istri Khatib di desa ini datang kerumah membawa zakat fitrah berupa uang untuk diberikan kepada adik saya, tapi saya sempat bertanya kepada istri Khatib, mengapa adik saya bisa mendapat zakat fitrah tapi dia mengatakan bahwa itu bisa digunakan saat hari raya Idul Fitri dan digunakan untuk keperluan sekolahnya. Jadi uang yang diberikan kepada adik

saya digunakan untuk belanja keperluan hari Raya dan selebihnya saya berikan saat ke sekolah.<sup>89</sup>

Maksud dari wawancara di atas adalah masyarakat di desa Letta yang termasuk sasaran pegawai *syara'* dalam mendistribusikan zakat fitrah adalah para anak yatim piatu dengan maksud zakat fitrah yang mereka terima digunakan saat hari Raya Idul Fitri dan dalam menuntut ilmu. Hanya saja pegawai *syara'* lebih percaya memberikan zakat fitrah kepada wali anak yatim dikarenakan adanya kekhawatiran tidak digunakan sebagaimana mestinya jika langsung diberikan kepada anak yatim.

Golongan anak yatim piatu ini termasuk dalam golongan *Fisabilillah* yaitu salah satu golongan yang berhak menerima dana zakat sebagaimana menurut Hanafiah ada pula yang mengartikan *fisabilillah* sebagai pencari ilmu.

Adapun tanggapan masyarakat biasa mengenai pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* adalah:

Kalau masalah pengelolaan zakat fitrah di desa Letta tidak sama terus dari tahun ke tahun itu tergantung dari pegawai *syara'*nya sendiri bagaimana ia mengelolanya karena cara pengumpulan zakat itu dari dulu sampai sekarang masyarakat hanya mengikuti adat istiadat tentang kepercayaan dalam memilih pegawai *syara'* sebagai tempat membayar zakat fitrah. Dan waktu pembayaran zakat fitrah juga tidak pernah dikatakan kepada kami kapan mulai dan kapan berakhirnya sehingga kami hanya membayar zakat fitrah sesuai hari yang menurut kami itu hari yang baik. Kalau membahas zakat fitrah saya juga tidak terlalu memahami diberikan kepada siapa saja yang setahu saya diberikan kepada orang miskin atau tidak mampu mencari nafkah hidupnya. Namun jika masalah pendistribusian zakat fitrah itu sudah hak para pegawai *syara'* sendiri diberikan kepada siapa tapi jika dilihat cara pendistribusiannya masih ada masyarakat yang seharusnya diberikan zakat fitrah namun tidak ada pegawai *syara'* yang memberikannya, justru zakat fitrah hanya diberikan kepada keluarganya sendiri.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Linda, Urusan Rumah Tangga di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 17 Juni 2018 di Padang.

<sup>90</sup>Piah, Urusan Rumah Tangga di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 12 Juni 2018 di Padang.

Maksud dari wawancara di atas adalah pengelolaan zakat fitrah di desa Letta tergantung dari pegawai *syara'* sendiri bagaimana ia mengelolanya. Masyarakat di desa Letta dalam pengumpulan zakat fitrah kepada para pegawai *syara'* hanya mengikuti kepercayaan masing-masing dan ini sudah ada dari dulu. Jika waktu pengumpulan zakat fitrah tidak pernah ada arahan dari pegawai *syara'* kapan mengakhirkan pembayaran zakat fitrah sehingga masyarakat hanya mengikuti kepercayaannya tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Sebagian masyarakat tidak terlalu memahami sebenarnya zakat fitrah yang terkumpul di rumah pegawai *syara'* didistribusikan kepada siapa saja, yang mereka pahami hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam mencari nafkah untuk kehidupannya. Meskipun masyarakat di desa Letta tidak terlalu memahami zakat fitrah diberikan kepada siapa tetapi mereka dapat melihat pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh pegawai *syara'* belum berjalan sebagaimana mestinya karena adanya warga yang seharusnya diberikan zakat fitrah namun tidak mendapatkan zakat fitrah justru sebagian pegawai *syara'* hanya mendistribusikan zakat fitrah kepada kalangan keluarganya saja.

Adapun tanggapan seorang guru mengenai pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* adalah:

Jika dilihat dari pengelolaan zakat fitrah melalui para pegawai *syara'* di desa Letta itu masih sangat berpengaruh kepada adat istiadat yang ada di desa ini dari dulu. Mulai dari pengumpulannya sampai pendistribusiannya, seperti masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrah di salah satu pegawai *syara'* harus sesuai dengan kepercayaannya dan pegawai *syara'* juga dalam mendistribusikan zakat fitrahnya ada yang hanya kepada kalangan keluarganya saja sehingga masyarakat yang seharusnya diberikan zakat fitrah justru itu yang tidak mendapatkan zakat fitrah. Setahu saya itu zakat fitrah harus diberikan kepada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tetapi di desa ini justru hanya sebagian kecil yang diberikan kepada yang berhak menerimanya bahkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada masyarakat itu sesudah lebaran, yang seharusnya didistribusikan sebelum lebaran karena itu digunakan *mustahiq* saat hari raya Idul Fitri meskipun tidak semua pegawai *syara'* yang mendistribusikan zakat fitrah

sesudah lebaran. Sehingga dapat saya katakan bahwa pengelolaan zakat fitrah di desa Letta masih memperhatikan.<sup>91</sup>

Maksud dari wawancara di atas adalah pengelolaan zakat fitrah di desa Letta masih berpengaruh terhadap adat istiadat yang sudah ada dari dulu. Pendistribusian kepada kalangan keluarga yang tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat fitrah, meskipun ada masyarakat yang tidak terlalu memahami zakat fitrah didistribusikan kepada siapa saja namun ada sebagian masyarakat yang mengerti atau mengetahui seperti seorang guru yang mengerti tentang pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan saja, orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalangan keluarga yang masih tergolong mampu tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah sehingga ada masyarakat yang lebih layak mendapatkan zakat fitrah justru tidak diberikan. Zakat fitrah itu digunakan *mustahiq* saat hari Raya Idul Fitri namun sebagian pegawai *syara'* mendistribusikan sesudah lebaran sehingga masyarakat menganggap bahwa pengelolaan zakat fitrah yang ada di desa Letta masih memperhatikan.

Adapun tanggapan seorang mahasiswa terhadap pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* adalah:

Di desa Letta dalam pengelolaan zakat fitrah belum sesuai sebagaimana yang seharusnya, seperti dalam pengumpulan zakat fitrah hanya kepada pegawai *syara'* yang dipercayai masyarakat, dilihat dari waktu pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat karena tidak adanya penekanan dari pegawai *syara'* itu sendiri tentang waktu mengakhirkan pembayaran zakat fitrah dan pendistribusiannya ada yang hanya kepada kalangan keluarga saja yang tidak tergolong dalam penerima zakat (delapan aznaf) itupun zakat fitrah yang terkumpul hanya sedikit tersalurkan kepada orang-orang yang berhak

---

<sup>91</sup>Hatiah, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Wawancara Pada Tanggal 12 Juni 2018 di Padang.

menerimanya, itupun hanya beberapa saja yang mendapatkannya. Serta zakat fitrah yang tersimpan itu digunakan untuk pribadi seorang pegawai *syara'*. Karena yang saya ketahui semua dana zakat fitrah itu wajib habis tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau menurut saya kejadian seperti ini sudah jelas dilarang oleh agama Islam, namun apa boleh buat itu sudah menjadi kebiasaan pegawai *syara'* di desa ini dalam pengelolaan zakat fitrah. Dan bukan saya saja yang berpendapat seperti ini, sebagian masyarakat yang mempunyai pengetahuan ilmu tentang pengelolaan zakat fitrah mereka tidak setuju dengan cara pegawai *syara'* dalam mengelola zakat seperti ini.<sup>92</sup>

Kesimpulan tentang pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* dari wawancara diatas adalah, dalam pengelolaan zakat fitrah masih memiliki kesalahan yang tidak sesuai aturan karena salah satunya dalam pendistribusian dana zakat fitrah tidak merata bahkan sebagian besar dana zakat fitrah digunakan sendiri oleh pegawai *syara'* untuk kepentingan pribadinya, padahal dana zakat fitrah itu harus disalurkan dan terbagi rata kepada delapan aznaf yang berhak menerima zakat. Masyarakat di desa Letta ini yang paham tentang pengelolaan zakat fitrah tidak setuju dengan pengelolaan zakat yang seperti itu, namun adapula masyarakat yang tidak terlalu paham tentang zakat fitrah dan mereka hanya menganggap bahwa itu sudah tanggung jawab pegawai *syara'* sendiri. Karena pengelolaan zakat fitrah di desa Letta sudah seperti ini dari dulu bahkan sampai sekarang, dengan kata lain ini sudah menjadi kebiasaan pegawai *syara'* dalam mengelola zakat fitrah.

Pengelolaan zakat fitrah terutama pendistribusian zakat kepada kalangan keluarga pegawai *syara'* yang tergolong masih mampu mencari nafkah untuk keluarganya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah/9:60, karena mendistribusikan zakat kepada

---

<sup>92</sup>Nurmiah, Mahasiswa, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2018 di Padang.

golongan yang tidak berhak menerima zakat sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat justru tidak diberikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta Kabupaten Pinrang, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pengumpulan zakat fitrah melalui pegawai *syara'* di desa Letta dilakukan sebagai berikut, apabila tiba waktunya pembayaran zakat fitrah yaitu hari ke-15 Ramadhan masyarakat membayar zakat di rumah masing-masing dari tiga pegawai *syara'* (pak Imam, Khatib dan Doja) sesuai yang mereka percayai tetapi apabila masyarakat membayar zakat fitrahnya di salah satu pegawai *syara'* kemudian kehidupan rumah tangganya terdapat suatu masalah maka itu menjadi satu alasan untuk berpindah tempat di tahun berikutnya dalam membayar zakat fitrahnya kepada pegawai *syara'* yang lainnya. Apabila 15 Ramadhan pegawai *syara'* sudah mulai menerima zakat fitrah dari para muzakki dan didoakan kemudian dicatat siapa yang membayar zakat fitrah kepadanya karena *muzakki* yang membayar zakat fitrah di salah satu rumah pegawai *syara'* maka akan di datangi rumahnya oleh pegawai *syara'* tersebut untuk didoakan saat malam hari Raya Idul Fitri. Jika dilihat dari ukuran efektivitas maka pengumpulan zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta belum sepenuhnya efektif.

5.1.2 Pendistribusian zakat fitrah di desa Letta, apabila zakat fitrah sudah terkumpul di rumah para pegawai *syara'* maka akan didistribusikan, tetapi cara mendistribusikannya terdapat perbedaan diantara tiga pegawai *syara'* ini


(Pak Imam, Khatib dan Doja) mulai dari waktu pendistribusian sampai dengan sasaran masyarakat yang akan mendapat zakat fitrah (*mustahiq*). Dari waktu pendistribusian zakat fitrah, pegawai *syara'* (pak Imam dan Doja) mendistribusikan zakat fitrah yang terkumpul di rumahnya sesudah hari Raya Idul Fitri, waktunya biasanya dua dan tiga hari sesudah hari Raya Idul Fitri dengan alasan tidak sempat mendistribusikan dana zakat sebelum hari Raya Idul Fitri meskipun mereka mengetahui bahwa zakat fitrah itu didistribusikan sebelum hari Raya Idul Fitri dan ini sudah dilakukan dari dulu. Sedangkan pegawai *syara'* (Khatib) mendistribusikan zakat fitrahnya dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. Sasaran masyarakat yang mendapat zakat fitrah (*mustahiq*) adalah orang-orang miskin, para janda, dan anak yatim piatu serta keluarga pegawai *syara'* itu sendiri. Jika dilihat dari ukuran efektivitas maka dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat melalui pegawai *syara'* ada yang sudah efektif namun ada juga yang belum.

5.1.3 Adapun tanggapan masyarakat tentang pengelolaan zakat melalui pegawai *syara'* di desa Letta adalah, cara pengelolaan zakat seperti ini masih memprihatinkan dan belum merata atau adil, sebagian masyarakat yang tidak terlalu paham tentang pengelolaan zakat fitrah hanya menganggap bahwa zakat fitrah sudah menjadi tanggung jawab pegawai *syara'* itu sendiri. Pengelolaan zakat fitrah yang ada di desa Letta dari dulu sampai sekarang memang seperti itu.

## 5.2 Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pegawai *syara'*.

- 5.2.1 Di desa Letta dibentuk secara khusus orang-orang yang mengurus pengelolaan zakat fitrah dan zakat yang diterima dari *muzakki* di kumpul di suatu tempat atau dimesjid. Cara menentukan pengurus zakat dengan memperhatikan syarat-syarat agar seseorang bisa menjadi pengurus zakat seperti memahami cara pendistribusian zakat.
- 5.2.2 Adanya kerja sama antara pegawai *syara'* dalam mendistribusikan zakat fitrah dan hendaklah diberikan kepada masyarakat (*mustahiq*) yang lebih membutuhkan dana zakat.
- 5.2.3 Pegawai *syara'* harus dengan teliti melihat masyarakat yang akan diberikan zakat fitrah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2013. *Al-Wasithu Fil Fihi Ibadati*, diterjemahkan oleh Kamran As' at Irsyady, Ahsan Taqwim, dan Al-Hamka Faishol, *Fiqh Ibadah: Thahara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Cet III; Jakarta: PT. Kalola Printing.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan M. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, diterjemahkan oleh Taufiq Nuryana, *Shahi Muslim*. Cet.I; Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humonira*. Cet I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet II; Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Al-Mulakhkhasul Fihi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthtofa, *Fiqh Sehari-hari*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghazali. 2003. *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa dan Zakat*. Cet I; Bandung: Karisma Mizan Media Utama.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 1999. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.

- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Cet I; Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri.
- Huda, Nurul et al., eds. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Cet I; Solo: Tinta Medina.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta : Rajawali.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*. Parepare: LbHPress.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perfektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*. Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat Paduan Praktis Penghitungan Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet I; Bogor: Kencana.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1998. *Zakat, The Third Pillar of Islam The Qu'an Sciences Establishment*, diterjemahkan oleh Wawan S. Husain dan Danny, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Cet I; Bandung: Pustaka Madani.
- As-Syahatah, Husein. 2004. *At-Tahbiq Al-Mu'Ashir li Az-Zakat: Kaifa Tahsib Zakat Malik*, diterjemahkan oleh A.Syakur, *Panduan Praktis Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Husaini. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islamii wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyle al-Kattani, et al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I'tikad, Zakat, Haji, Umrah*. Cet I; Jakarta: Gema Insani.

#### **Referensi Skripsi**

- Amelia Wahid. 2013. "*Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam): STAIN Parepare.
- Kasmawati. 2018. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kalupin Kab.Enrekang*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam): STAIN parepare.
- Afrianti. 2016. "*Efektivitas Pendistribusian Beras Miskin Pada Masyarakat di Kampung Baru, Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam): STAIN Parepare.

#### **Referensi Internet**

- Amirah Ahmad. 2018. "*Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT Pada Bank Mega Cabang Makassar*" (November 2013),

h. 5. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/8387/SKRIPSI.pdf>. (diakses 05 Januari). 123456789/

Enik Trisnawati. 2018. “*Efektivitas Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikat di Mts Negeri Karangjomo Gunung Kidul*” (Maret 2011), h. 8. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5852/1/.pdf> (diakses 05 Januari).

Rahmat Hidayat. 2018. “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*” (Juni 2016), h. 56. <http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf>. (diakses 02 Januari).

Badruzzaman. 2018. “*Riwayat dan Eksistensi Syara’ di Sulawesi Selatan*” (September 2014), <http://bz69elzam.blogspot.co.id/2014/09/riwayat-dan-eksistensi-syara-di.html> (diakses 05 Januari).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

: B - 1277.1 /Sti.08/PP.00.9/04/2018

ran : -

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURAEDAH  
Tempat/Tgl. Lahir : LETTA, 07 Oktober 1994  
NIM : 14.2200.037  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DUSUN PADANG, DESA LETTA, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Moh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 - 922 914 - 923 215  
PINRANG

Pinrang, 30 April 2018

Kepada

Nomor : 070 / 228 / Kemasy.

Yth Kepala Desa Letta Kab. Pinrang

Lamp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

**Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1277.1/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : NURAEDAH  
Nim : 142200037  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa/Syariah dan Ekonomi Islam/  
Muamalah  
Alamat : Maccorawalie Jl.Serigala Pinrang  
Telephone : 082349398584

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul " *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PEGAWAI SYARA' DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG* " yang pelaksanaannya pada tanggal 2 Mei s/d 29 Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

**Drs. CANDERA YASIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621031 199103 1 004

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Lembang di Toppu;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN LEMBANG

DESA LETTA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 47/04/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : Nuraedah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Padang 07 Oktober 1994  
Pekerjaan : Mahasiswa

Adalah benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Desa Letta mulai pada tanggal 2 Mei s/d 29 Juni 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai Syara' di Desa Letta Kabupaten Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan hal yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Letta, 29 Juni 2018

Kepala Desa Letta



HASAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANUNG  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 01 Mei 1951  
Alamat : Padang Letta  
Status Pekerjaan : Imam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NURAEDAH** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai *Syara'* di Desa Letta Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Letta, 11 Juni 2018

Informan

  
(.....**ANUNG**.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AMBO' SAHA  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 31 Desember 1951  
Alamat : Padang Letta  
Status Pekerjaan : Pak DUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NURAEDAH** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai Syara' di Desa Letta Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Letta, 11 Juni 2018

Informan



(AMBO' SAHA.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BURHAN**  
Tempat Tanggal Lahir : **LETTA - 13 - 01 - 1971**  
Alamat : **PADANG**  
Status Pekerjaan : **KHATIB**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NURAEDAH** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai Syara' di Desa Letta Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Letta, 12 Juni 2018

Informan

**PAREPARE**

*Burhan*

(.....**BURHAN**.....)

Wawancara dengan Ancung salah satu Pegawai Syara' (Pak Imam) di Padang desa Letta



Wawancara dengan Ambo' Saha salah satu pegawai *Syara'* (Doja) di Padang desa Letta



Wawancara dengan Ngala salah satu masyarakat di Padang desa Letta



Wawancara dengan Piah salah satu masyarakat di Padang Desa Letta





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nuraedah, Lahir di Padang, pada tanggal 07 Oktober 1994. Anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri bapak Anna dan ibu Piah di Letta Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 200 Lembang pada Tahun 2002-2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang (SMPN) Kabupaten Pinrang pada tahun 2008-2011, selanjutnya Madrasa Aliyah

Assalam Salu Induk Kabupaten Luwu pada tahun 2011-2014. kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi, penulis pernah menjabat sebagai anggota persaudaraan beladiri KEMPO Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare pada tahun 2014-2017. Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “**Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Pegawai Syara’ di Desa Letta Kabupaten Pinrang**”.

G\_Mail: nuraedha.ed@gmail.com